



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

FRANS MARINUS WONMAL, bertempat tinggal di Perumahan Departemen Agama Rntrop No. 5 RT 001/RW 005 Kelurahan/Desa Entrop, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua dalam perkara ini diwakili kuasa hukumnya Anshar, SH dan Sharon W. Fakdawer, SH Advokar/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Kali Bobo No. 99/Pondokan Enrekang No.M.42 Kompleks Kantor Lurah Hedam Padang Bulan Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2023 sebagai Pembanding semula Penggugat;

I a w a n

HENDRIKA SALOMINA WAIMBO, bertempat tinggal di Tanjung Ria, Deplat Kanan, Jl Kayu Batu, Perumahan Telkom, 30 Meter dari Pangkalan ojek menuju Kayu Batu Sebelah Kanan Berhadapan dengan SD Impres Negeri Tanjung Ria, Kel. Tanjung Ria, Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua dalam perkara ini diwakili kuasa hukumnya Yulius Lalaár, SH, Dodo Dwi Prabi, SH, Rizalson Bawelle, SH dkk Advokar/Penasihat Hukum pada kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Cendrawasih, beralamat di Jalan Pasar Baaru Sentani, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentasi, Kabupaten Jayapura berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Maret 2023, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 03 Juli 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 52/PDT/2023/PT JAP



Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp495.000,00 (Empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jayapura diucapkan pada tanggal 03 Juli 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, terhadap tersebut Pemanding in person semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 14 Juli 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura. Permohonan tersebut selanjutnya melalui Kuasa Hukumnya diikuti dengan memori banding yang diterima Pengadilan Negeri tanggal 04 Agustus 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 04 Agustus 2023, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pemanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

PRIMAIR.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PEMBANDING sebelumnya PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT/PEMBANDING dan TERBANDING yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 September 2008 di Gereja Bethel Indonesia di Kota Jayapura, sesuai Akta Nikah Gereja Nomor : 010/GBI-EG/IX/2008 dan telah tercatat pada Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua Kota Jayapura Nomor: 474.2/444/2009 Tanggal 31 Agustus 2009, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;



3. Menetapkan Hak Asuh atas anak-anak yang lahir dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT/ PEMBANDING dan TERBANDING, masing-masing :
 - a. **STEVEN OSCAR WONMALY**, Laki-Laki, lahir di Jayapura pada tanggal 26 Oktober 2007.
 - b. **NICHOLAS ALEXANDER WONMALY**, Laki-Laki, Lahir di Jayapura pada tanggal 23 Juli 2009.
 - c. **WELVITHSCHIA THEODORA RUTH WONMALY**, Perempuan, Lahir di Timika pada tanggal 19 Maret 2014.
4. Membebaskan biaya perkara kepada PEMBANDING.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil - adilnya Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 03 Juli 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pengetahuan saksi-saksi Jemens Fatubun dan Sofia Yewi yang diajukan Pembanding semula Penggugat tentang percekocokan yang terus menerus antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sebagai alasan mengajukan gugatan perceraian karena diberitahu oleh Pembanding semula Penggugat, maka merupakan pengetahuan yang diperoleh karena pemberitahuan, pengetahuan demikian merupakan de auditu oleh karena itu tidak mempunyai nilai bukti;

Menimbang bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi Jemens Fatubun dan Sofia Yewi yang diajukan Pembanding semula Penggugat dalam hal percekocokan yang terus menerus antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tidak mempunyai nilai bukti maka Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, memori banding Pembanding semula Penggugat tidak berdasar hukum selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 03 Juli 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1927/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 03 Juli 2023 Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jap, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 yang terdiri dari BONNY SANGGAH, SH.,MHum sebagai Hakim Ketua, ARI WIDODO, SH dan TIARES SIRAIT, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, 19 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh SIHTWIYANTI, SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

TTD

TTD

ARI WIDODO, S.H.

BONNY SANGGAH, S.H.,M.Hum.

TTD

TIARES SIRAIT, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SIHTWIYANTI, S.H.,M.H.

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Jayapura

Panitera

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 52/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DAHLAN, SE., SH.
Nip.19651231199031034